

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“PERUNTUKAN KAWASAN CAGAR BUDAYA”**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi. • Kegiatan hunian yang sejalandengan kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya. • Penggunaan untuk perdaganganeceran, penyewaan dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis). • Kegiatan pelayanan masyarakatyang sejalan dengan kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya, kegiatan peribadatan, pendidikan dasar dan menengah. • Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki,memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi; Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. • Pemanfaatan fungsi bangunan dan kawasan cagar budaya diatur dalam peraturan daerah; • Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dapat dimanfaatkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola setelah bangunan dinyatakan laik fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan • Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan pelestarian. • Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan cagar budaya dengan tidak menghalangi bangunan cagar budaya sekitarnya; • Kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang menimbulkan dampak negative bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian maupun kawasan cagar budaya. • Perdagangan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan. • Sarana umum yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas tinggi sehingga mengganggu pelestarian kawasan cagar budaya. • Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau wali kota sesuai dengan tingkatannya. • Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; • Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; • Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian

<p>sebagaimana dapat dilakukan apabila terdapat kerusakan struktur bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemerintah kota, untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus dapat memberikan kompensasi, insentif dan/atau disinsentif kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan untuk mendorong upaya pelestarian oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan• dilakukan Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.(pasal 72 UU no 11/2011)		<p>budaya masyarakat setempat</p> <ul style="list-style-type: none">• Dilarang merubah, menghilangkan bangunan atau bagian bangunan dan kawasan dengan fungsi cagar budaya tanpa disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;• Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagiannya, dari kesatuan kelompok, dan/atau dari letak asal;• Setiap orang dilarang memindahkan, memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan tingkatannya.
--	--	---